

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang bergantung pada pihak lain yaitu agen, untuk melakukan aktivitas atas nama prinsipal seperti pengambil keputusan. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintahkan orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik atas nama prinsipal. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen cenderung bertindak demi kepentingan prinsipal (Hilmi & Birra, 2022).

Permasalahan yang sering terjadi dalam teori agensi ini antara lain berbedanya tujuan antara masyarakat dan pemerintah desa. Dimana masyarakat sebagai pihak *Principle* dan pemerintah desa sebagai pihak *Agent*. *Agency theory* di Indonesia sebenarnya secara tidak sadar telah dipraktikkan dalam organisasi sektor publik, teori keagenan digunakan untuk memonitor dan mengontrol dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat. Teori agensi diimplementasikan untuk mengontrol pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa (Kurniawan Adi, 2019)

Kaitan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu aksesibilitas pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa (*agen*) ke masyarakat (*principal*) yang relevan. Keuangan desa memberikan akses informasi keuangan bagi masyarakat, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan. Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan instrumen tindakan pengendalian, terutama mengenai hasil kinerja pelayanan publik dan secara terbuka terhadap masyarakat. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi dapat diimplementasikan melalui kontrol pelaporan finansial, sesuai dengan sistem pengendalian intern PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Negara (SPIP). Pemerintah desa dapat membimbing setiap keterampilan dan pengalaman dalam pengendalian internal yang efektif membuat laporan data keuangan berkualitas tinggi dalam formulir pelayanan yang baik kepada masyarakat (Trijayanti, 2018)

2. Transparansi

Menurut Pemerintah Kabupaten Mamuju (2012) Pasal (1) ayat (8) Nomor 3 Tahun 2012 tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Mamuju menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menerima informasi sebanyak-banyaknya terhadap perekonomian daerah. Transparansi

menjamin akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi tentang tata kelola, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam mengkomunikasikan informasi terkait penyelenggaraan pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan (Pratiwi et al., 2018). Salah satu unsur utama pelaporan keuangan pemerintah adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa di bawah manajemen pemerintah, pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal material kepada pihak yang berkepentingan umum yaitu masyarakat umum (Anwar & Jatmiko, 2012).

Transparansi sangat penting untuk memenuhi amanah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penting yang berdampak pada banyak orang, maka pemerintah harus memberikan pengungkapan penuh atas apa yang dilakukannya. Dengan adanya transparansi sulit untuk menyembunyikan kebohongan sehingga transparansi menjadi alat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi (Wahyu, 2018).

Menurut (Edowai et al., 2021) menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Manfaat

transparansi dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi, serta menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meingkatkan kepastian usaha

Transparansi harus seimbang dan juga membutuhkan kerahasiaan institusional dalam Informasi mempengaruhi jumlah data besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk mereka mencari alasan dalam keputusan pemerintah, melainkan penyebarluasan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat dan menjelaskan alasannya masing-masing kebijakan (Edowai et al., 2021).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah dasar dari semua proses tata kelola, dan keefektifan proses tersebut bergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab mereka, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan disalurkan untuk pencapaian tujuan nasional yang lebih luas secara efisien, efektif, jujur, dan bijaksana (Edowai et al., 2021).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Hamid, 2020). Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan melalui mekanisme akuntabilitas yang diterapkan secara teratur (Kurniawan Adi, 2019).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua kegiatan, terutama di bidang pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Media pertanggung jawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, tetapi mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak

langsung, lisan atau tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh dalam lingkungan dimana transparansi menjadi dasar pertanggungjawaban (Wahyuni, 2019).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Faridah & Suryono, 2015).

Menurut (Faridah & Suryono, 2015) terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PP Negara Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa yang menerima dari APBN menetapkan besaran iuran desa untuk setiap kabupaten/kota bupati/walikota dari setiap desa. Besaran dana untuk masing-masing desa di setiap wilayahnya didasarkan pada jumlah penduduk desa, luas desa, tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan APBDes. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari bagian dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka, termasuk seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Desa (Kurniawan Adi, 2019). Salah satu hak dalam pengelolaan dana desa adalah menguasai semua harta milik desa, termasuk kekayaan berupa uang atau barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan salah satu tugas desa adalah melaksanakan semua kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban desa.

Menurut (Karimah et al., 2014) kebijakan penyaluran alokasi dana desa yang dicapai dengan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu reformasi ortodoksi dalam menyediakan pemerintah kabupaten: hak, layanan dan dukungan keuangan untuk tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau desa. Modelnya adalah kebijakan pemerintah kabupaten yang dominan dan terpusat dengan metode Alokasi dana desa ini telah diubah partisipasif, responsif dan transparan melalui prinsip desentralisasi.

Keuangan desa dikelola atas dasar tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014) No. 113 adalah transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipasif, yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan atau arahan yang menjadi

landasannya. Untuk mendukung transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, perlu dipasang papan pengumuman pada setiap kegiatan praktik alokasi dana desa (ADD) yang merinci kegiatan di mana kegiatan tersebut dipraktikkan. Dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diikuti oleh pemerintah desa, khususnya yang mengelola ADD, untuk membuat ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wahyuni, 2019).

5. Kinerja Keuangan

Menurut (Rusmianto & Maryani, 2018) definisi kinerja keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam mengelola sumber dayanya dan juga menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja keuangan yang buruk ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan standar sehingga dapat mempersulit penilaian penggunaan dana. Sebagai masyarakat umum dana desa merupakan sumber pendapatan desa untuk membiayai berbagai pengeluaran desa seperti biaya administrasi desa, biaya pembangunan desa, biaya pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber pendanaan potensi daerahnya dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber keuangan akhirnya tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pengelolaan

dana desa yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi setelah berhasil/tidaknya pelaksanaan kegiatan. Tujuan dan sasaran ditetapkan dalam kerangka kerja mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran merupakan hasil penilaian (*assessment*) sistematis dan berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output, result, profit. Pengukuran kinerja adalah alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Selain dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dengan elemen kunci sebagai berikut: (a) Merencanakan dan menetapkan tujuan. (b) pengembangan sumber daya yang tepat. (c) Pelaporan Skor Resmi. (d) Penggunaan Informasi (Edowai et al., 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu penelitian terdahulu dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan

penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang peneliti pilih (Ibrahim, 2021).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1	Chintia Ayu Tamara, Yunus Tete Kode, 2016	Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan.	Menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan SmartPLS	Menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.
2	Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Joosef Kairupan, 2017	Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow .	Kualitatif deskriptif.	Menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dan proses transparansi tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintah yang ada di Desa Tandu. Pelaksanaan program

				APBDes tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sehingga respon masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang.
3	Yuli Budiarti, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Asih Niatia, 2019	Pengaruh GGC Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal.	Menggunakan SEM dengan WrapPLS.	Menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan

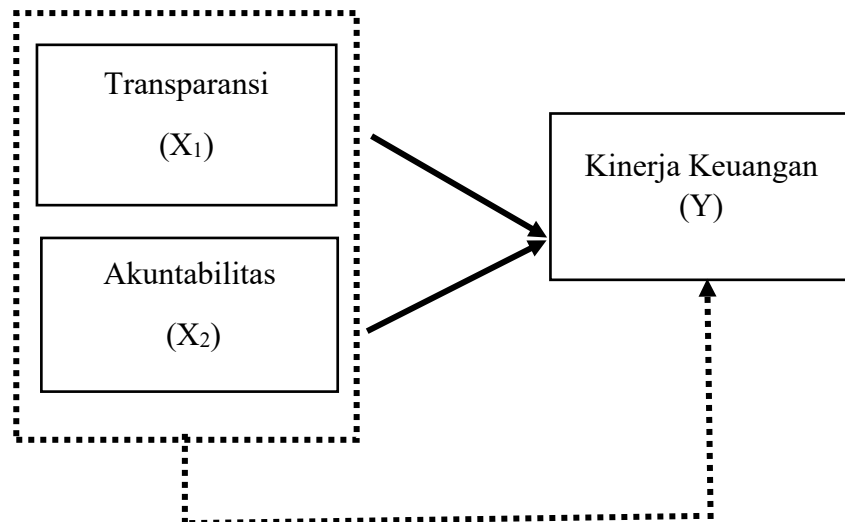
				keuangan desa.
4	Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani, 2019	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Garut).	survey dengan pendekatan kuantitatif.	Menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
5	Edi Yanto, Aqfir, 2020	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dan Desa	Regresi linear berganda	Didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

6	Lilis Saidah Napisah, Cecep Taufiqurachman, 2020	Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di Kabupaten Bandung	Analisis regresi linear berganda dan menggunakan SPSS 23.00.	Menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, secara simultan akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan.
---	--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

C. Kerangka Teori

Paradigma penelitian adalah suatu hubungan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dicari jawabannya melalui hipotesis, teori, dan teknik analisis statistik yang digunakan (Sahir, Syafrida, 2021). Pada penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2), dan memiliki satu variabel dependen, yaitu kinerja keuangan (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Teori

Keterangan:

—————▶ = Berpengaruh secara parsial

1. Transparansi (X₁) berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan (Y).
2. Akuntabilitas (X₂) berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan (Y).

.....▶ = Berpengaruh secara simultan

1. Transparansi (X₁), Akuntabilitas (X₂) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan (Y).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Hermawan & Amirullah, 2016).

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Chintia Ayu & Yunus Tete, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) mengungkapkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut (Kurniawan Adi, 2019) mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang mandat untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala kebijakan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi mandat (*principal*) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggung jawaban tersebut (A. R. L. Putri & Maryono, 2022). Hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Yanto & Aqfir, 2021) mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut (Labangu et al., 2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 71 Tahun 2010 dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah arti dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (E. H. Putri et al., 2022).

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Kurniawan, 2016).

Menurut (Yanto & Aqfir, 2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan menurut (Chintia Ayu & Yunus Tete, 2016) bahwa secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.